



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan apabila ada perubahan Anggaran maka, dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011, sebagai dasar pelaksanaannya ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka agar pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan.

**Mengingat**

- :**
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 2A**

- (1) Penerimaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan ditrasfer ke rekening kasda tlap per tribulan. Dengan demikian rencana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain – lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.284.221.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk Sekolah Swasta masuk pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Rincian Obyek Dana BOS Kepada Sekolah Swasta dituangkan dalam Dokumen RKA dan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 1.892.078.000,00;
- (3) Sedangkan dana BOS bagi Sekolah milik Pemerintah Daerah (Sekolah Negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPO Dinas Pendidikan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 28.392.143.000,00 ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

**Pasal II**

- (1) Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 - 3 - 2011

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 2A**

- (1) Penerimaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan ditrasfer ke rekening kasda tiap per tribulan. Dengan demikian rencana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain – lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.284.221.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk Sekolah Swasta masuk pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Rincian Obyek Dana BOS Kepada Sekolah Swasta dituangkan dalam Dokumen RKA dan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 1.892.078.000,00;
- (3) Sedangkan dana BOS bagi Sekolah milik Pemerintah Daerah (Sekolah Negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 28.392.143.000,00 ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

**Pasal II**

- (1) Peraturan Bupati Ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 -3 -2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**



## BUPATI PACITAN

### PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2011

#### TENTANG

### PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PACITAN,

#### Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan apabila ada perubahan Anggaran maka, dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011, sebagai dasar pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka agar pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan.

#### Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 2A**

- (1) Penerimaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan ditrasfer ke rekening kasda tlap per tribulan. Dengan demikian rencana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain – lain pendapatan yang sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.284.221.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk Sekolah Swasta masuk pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Rincian Obyek Dana BOS Kepada Sekolah Swasta dituangkan dalam Dokumen RKA dan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 1.892.078.000,00;
- (3) Sedangkan dana BOS bagi Sekolah milik Pemerintah Daerah (Sekolah Negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 28.392.143.000,00 ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

**Pasal II**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 - 3 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 2A**

- (1) Penerimaan atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan ditrasfer ke rekening kasda tlap per tribulan. Dengan demikian rencana penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain – lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 30.284.221.000,00 ;
- (2) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk Sekolah Swasta masuk pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Rincian Obyek Dana BOS Kepada Sekolah Swasta dituangkan dalam Dokumen RKA dan DPPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 1.892.078.000,00;
- (3) Sedangkan dana BOS bagi Sekolah milik Pemerintah Daerah (Sekolah Negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 28.392.143.000,00 ;
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

**Pasal II**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 - 3 - 2011

**BUPATI PACITAN**

Cap, ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

  
**Ir. MULYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014